



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN KEGIATAN *SANITATION INFRASTRUCTURE AND
INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM*
DI KOTA PADANG

NOMOR : 2.2 / SPP/CA/2024
NOMOR : 130.6/NK-RK/BKS-PDG/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TANOZISOCHI LASE : Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 512/KPTS/M/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang, beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-686 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 26

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 Tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
 21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 80);
 23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 81);
 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 137).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat perlu didukung oleh prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik dengan dukungan pemanfaatan dan pengelolaan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu mengamanatkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90%, termasuk 15% akses aman;
- c. bahwa dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan target 6 (*Sustainable Development Goals*) 2030 menjamin ketersediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk semua;
- d. bahwa telah ditandatangani Amandemen Nomor 1 *Subsidiary Agreement* antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atas nama Pemerintah Indonesia dan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia khususnya sektor Urban Sanitation pada tanggal 22 Maret 2022;
- e. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Padang Nomor 600.1.13/75/Dperkim/2023 tanggal 3 Juli 2023 perihal Pernyataan Minat Mengikuti Program Dukungan Pendampingan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* (SIIP); dan
- f. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk penyediaan layanan air limbah domestik yang berkelanjutan diperlukan Sinergi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* antara Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Padang yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Penyelenggaraan kegiatan *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program* di Kota Padang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

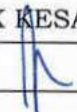
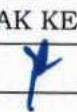
1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- secara terpadu dan berkelanjutan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan periode yang berlaku.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
 6. Dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi (*Sector Planning Document*) yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen perencanaan pengembangan sanitasi jangka menengah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi salah satu kriteria kesiapan dalam proses pemrograman SPALD.
 7. Dokumen Rencana Investasi Sanitasi (*Capital Investment Plan*) yang selanjutnya disingkat CIP adalah dokumen rencana investasi sanitasi jangka menengah (lima tahun) termasuk dokumen dan kertas kerja pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran SPALD.
 8. Dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (*Capacity Development Plan*) yang selanjutnya disingkat CDP adalah dokumen rencana pengembangan kapasitas sanitasi jangka menengah (lima tahun) yang dapat digunakan untuk peningkatan dan penguatan kelembagaan dan regulasi SPALD.
 9. *Gender Equality Disability, and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GEDSI adalah kesetaraan gender disabilitas dan inklusi sosial.
 10. *Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program*, yang selanjutnya disingkat SIIP adalah program dukungan dari Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur.
 11. Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KIAT adalah program kerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui akses yang lebih baik ke infrastruktur bagi seluruh masyarakat Indonesia.
 12. *Project Implementation Unit* SIIP, yang selanjutnya disebut PIU SIIP adalah satuan tugas yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam melaksanakan kegiatan SIIP-KIAT di Kota Padang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 13. Tim *Implementation Support Consultant* (ISC) SIIP-KIAT yang selanjutnya disebut konsultan SIIP-KIAT adalah tim konsultan yang ditunjuk oleh KIAT dalam mendukung pelaksanaan kegiatan SIIP-KIAT, termasuk 1 (satu) orang fasilitator (*City Coordinator*) yang ditempatkan di Kota Padang.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyatakan komitmen bersama PARA PIHAK dalam mensinergikan penyelenggaraan kegiatan SIIP di Kota Padang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kerja sama antara PARA PIHAK yang berimbang dalam kegiatan SIIP di Kota Padang sesuai tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK;
 - b. menciptakan mekanisme kerja sama yang transparan dan akuntabel;
 - c. menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan SIIP; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. mendapatkan skema pendekatan yang efektif dalam pengelolaan air limbah domestik khususnya dalam penguatan kelembagaan, peraturan dan manajemen aset sektor air limbah domestik.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. persiapan dan pemenuhan kriteria kesiapan (*readiness criteria*) kegiatan SIIP;
2. pemenuhan Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SIIP;
3. penyusunan dokumen rencana pengembangan sanitasi (*Sector Planning Document/SPD*) jangka menengah (lima tahun) yang komprehensif dan responsif GEDSI serta mengacu pada RPJMD;
4. penyusunan dokumen Rencana Investasi Sanitasi (*Capital Investment Plan/CIP*) Jangka Menengah (lima tahun) untuk Kota Padang yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target peningkatan layanan sanitasi sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun),
5. penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (*Capacity Development Plan/CDP*) Jangka Menengah (lima tahun) yang responsif GEDSI untuk pemerintah daerah dan institusi penyedia layanan SPALD dalam hal peningkatan tata kelola dan penyediaan lingkungan pendukung sektor air limbah domestik;
6. penyiapan dan pelaksanaan program magang dan pelatihan bagi staf institusi penyedia layanan SPALD;
7. penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan dan pengelolaan pengetahuan;
8. komitmen implementasi hasil kegiatan SIIP;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

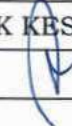
Pasal 4 OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi penyelenggaraan kegiatan SIIP antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Padang;
- (2) Lokasi Nota Kesepakatan ini adalah di Kota Padang.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menerima surat minat dari PIHAK KEDUA;
 - b. bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan SIIP-KIAT;
 - c. mendapatkan informasi terkait kepastian pembentukan PIU-SIIP dari PIHAK KEDUA;
 - d. melalui SIIP menyediakan konsultan SIIP-KIAT, dan 1 (satu) orang fasilitator (*City Coordinator*) ditempatkan di Kota Padang sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - e. mendapatkan kepastian dari PIHAK KEDUA terkait ketersediaan ruang

Halaman 6 dari 26

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

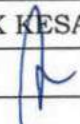
- kerja untuk fasilitator (*City Coordinator*) SIIP-KIAT;
- f. mendapatkan kepastian dari PIHAK KEDUA terkait ketersediaan ruang rapat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk koordinasi/rapat terkait pelaksanaan kegiatan SIIP;
 - g. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA, antara lain:
 - 1) kondisi SPALD eksisting (teknis dan non teknis); dan
 - 2) dokumen perencanaan eksisting;
 - h. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan evaluasi capaian target dalam dokumen perencanaan eksisting;
 - i. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) yang responsif GEDSI, yang mencakup target dan rencana aksi pengembangan sanitasi;
 - j. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting;
 - k. melalui konsultan SIIP-KIAT menindaklanjuti hasil audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting sesuai kebutuhan pemrograman dan penganggaran, antara lain penyusunan penilaian kelayakan, penilaian dampak sosial dan lingkungan, serta penyusunan Desain Teknik Terinci (*Detailed Engineering Design/DED*), dan dokumen tender rehabilitasi dan atau optimalisasi infrastruktur sanitasi;
 - l. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur sanitasi terhadap perubahan iklim;
 - m. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan Dokumen Rencana Investasi Sanitasi (*Capital Investment Plan/CIP*) Jangka Menengah (lima tahun), termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran;
 - n. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (*Capacity Development Plan/CDP*) Jangka Menengah (lima tahun) yang meliputi:
 - 1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola SPALD;
 - 2) melakukan penyusunan rencana penguatan institusi penyedia layanan SPALD terkait dengan kelembagaan, teknis, dan manajerial; dan
 - 3) melakukan penyusunan dan pembahasan kerangka kelembagaan dan regulasi;
 - o. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan identifikasi, analisis, dan penilaian kebutuhan magang dan pelatihan, serta penyusunan kurikulum dan materi pelatihan;
 - p. melalui konsultan SIIP-KIAT memfasilitasi penyelenggaraan magang dan pelatihan;
 - q. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan antara lain dalam bentuk leaflet dan pamflet;
 - r. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
 - s. melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan alih pengetahuan terkait advokasi kebijakan kepada PIHAK KEDUA;
 - t. melalui konsultan SIIP-KIAT menyelenggarakan lokakarya atau konferensi advokasi nasional;
 - u. mendapatkan dokumen yang penyusunannya melalui Konsultan SIIP KIAT dari PIHAK KEDUA berupa:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 1) Dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi (*Sector Planning Document/ SPD*) Jangka Menengah (lima tahun);
 - 2) Dokumen Rencana Investasi Sanitasi (*Capital Investment Plan/ CIP*) Jangka Menengah (lima tahun); dan
 - 3) Dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (*Capacity Development Plan/ CDP*) Jangka Menengah (lima tahun);
- yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang;
- v. mendapatkan dokumen berita acara komitmen implementasi kegiatan SIIP dari PIHAK KEDUA;
 - w. melalui konsultan SIIP-KIAT bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

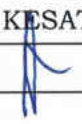
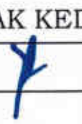
- a. menyampaikan surat minat kepada PIHAK KESATU;
- b. bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan SIIP-KIAT;
- c. membentuk PIU-SIIP Kota Padang sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan;
- d. menerima konsultan SIIP-KIAT, dan 1 (satu) orang fasilitator (*City Coordinator*) yang ditempatkan di Kota Padang sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan;
- e. menyediakan ruang kerja untuk fasilitator (*City Coordinator*) SIIP-KIAT;
- f. menyediakan fasilitas berupa ruang rapat dan perlengkapan yang akan digunakan untuk koordinasi/rapat terkait pelaksanaan kegiatan SIIP;
- g. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan konsultan SIIP-KIAT antara lain:
 - 1) kondisi SPALD eksisting (teknis dan non teknis); dan
 - 2) dokumen perencanaan eksisting;
- h. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan evaluasi capaian target dalam dokumen perencanaan eksisting;
- i. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi (*Sector Planning Document/ SPD*) Jangka Menengah (lima tahun) yang responsif GEDSI yang mencakup target dan rencana aksi pengembangan sanitasi;
- j. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT dalam melakukan audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting;
- k. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT menindaklanjuti hasil audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting untuk menetapkan kebutuhan pemrograman dan penganggaran, antara lain penyusunan penilaian kelayakan, penilaian dampak sosial dan lingkungan serta penyusunan Desain Teknik Terinci (*Detailed Engineering Design/ DED*) dan dokumen tender rehabilitasi dan atau optimalisasi infrastruktur sanitasi;
- l. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur sanitasi eksisting terhadap perubahan iklim;
- m. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan Dokumen Rencana Investasi Sanitasi (*Capital Investment Plan/ CIP*) Jangka Menengah (lima tahun) termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- n. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) yang meliputi:
 - 1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola SPALD;
 - 2) melakukan penyusunan dan pembahasan rencana penguatan institusi penyedia layanan SPALD terkait dengan kelembagaan, teknis, dan manajerial;
 - 3) melakukan penyusunan dan pembahasan kerangka kelembagaan dan regulasi;
- o. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan identifikasi, analisis, dan penilaian kebutuhan magang dan pelatihan serta menerima dokumen hasilnya;
- p. mengikuti magang dan pelatihan yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh konsultan SIIP-KIAT;
- q. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan, antara lain dalam bentuk leaflet dan pamflet;
- r. berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat;
- s. mendapatkan alih pengetahuan dari konsultan SIIP-KIAT terkait advokasi kebijakan;
- t. mengikuti lokakarya atau konferensi advokasi nasional yang difasilitasi konsultan SIIP-KIAT;
- u. menetapkan Keputusan Wali Kota Padang untuk dokumen:
 - 1) Rencana Pengembangan Sanitasi (*Sector Planning Document/ SPD*) Jangka Menengah (lima tahun);
 - 2) Rencana Investasi Sanitasi (*Capital Investment Plan/CIP*) Jangka Menengah (lima tahun); dan
 - 3) Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (*Capacity Development Plan/CDP*) Jangka Menengah (lima tahun);
 yang penyusunannya melalui Konsultan SIIP-KIAT;
- v. membuat dan menandatangani Berita Acara Komitmen Implementasi kegiatan SIIP atas dokumen sebagaimana dimaksud huruf u;
- w. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Rencana Kerja sebagaimana diuraikan pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK:
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), didukung oleh KIAT melalui Konsultan SIIP-KIAT;
- (4) Apabila ada perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 7 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dialokasikan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang; dan
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sampai 31 Januari 2026, terhitung sejak ditandatanganinya dokumen Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA/KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Nota Kesepakatan ini antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam banjir, gempa bumi, tanah longsor, badai atau angin topan, wabah penyakit;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. peperangan/pemberontakan;
 - d. pemogokan umum yang dengan jelas dinyatakan sebagai Keadaan Kahar; dan/atau
 - e. perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK;

- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai Keadaan Kahar dan mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian terhadap isi dokumen Nota Kesepakatan ini. Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya;
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak atau pejabat yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar;
- (5) Dalam hal pihak yang terkena Keadaan Kahar tidak memberitahukan peristiwa Keadaan Kahar secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) atau perubahan berdasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dilakukan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Setiap usulan *Addendum* atau perubahan dalam Nota Kesepakatan ini terlebih dahulu harus diinformasikan dan dibahas bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- (1) batas waktu Nota Kesepakatan berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
- (2) adanya kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini;
- (3) terdapat ketentuan baru dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.

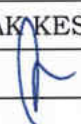
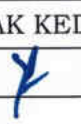
Pasal 13
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menugaskan pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

PIHAK KESATU

Nama : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Kode Pos 12110
Telepon : (021) 72797175
Faksimili : (021) 7261939
Email : rentekplp@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kota Padang
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Padang
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota
Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass
Kota Padang
Telepon : 08126725098 (Lili Rahmaini, ST,. MT)
Email : Bappeda.padang@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat korespondensi tersebut berlaku;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

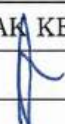
- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

HENDRI SEPTA

PIHAK KESATU,

TANOZISOCHI LASE

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN KEGIATAN SANITATION INFRASTRUCTURE AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROGRAM DI KOTA PADANG

NOMOR : 2.2 / sPPP/CI/2024

NOMOR : 130.6/NK-RK/BKS-PDG/2024

TANGGAL: 04 - 03 - 2024

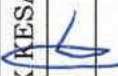
RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Persiapan dan Pemenuhan kriteria kesiapan (<i>readiness criteria</i>) kegiatan SIIP		Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBN - APBD	v		- menerima surat minat dari PIHAK KEDUA; - bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan SIIP-KIAT.	- menyampaikan surat minat kepada PIHAK KESATU; - bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan SIIP-KIAT;	- Surat Minat Wali Kota Padang - Rapat koordinasi pelaksanaan SIIP-KIAT	Terpenuhinya kriteria kesiapan kegiatan SIIP
2.	Pemenuhan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SIIP	a. Penyediaan SDM pelaksanaan SIIP	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan	v		- mendapatkan informasi terkait kepastian pembentukan PIU-SIIP dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka	- membentuk PIU-SIIP Kota Padang sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan;	- Keputusan Wali Kota Padang terkait Pembentukan PIU-SIIP Kota Padang;	Tersedianya SDM, serta sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SIIP.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
				peraturan perundang-undangan - APBD			waktu Nota Kesepakatan; - melalui SIIP menyediakan konsultan SIIP-KIAT, dan 1 (satu) orang fasilitator (<i>City Coordinator</i>) ditempatkan di Kota Padang sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan;	- menerima konsultan SIIP-KIAT, dan 1 (satu) orang Fasilitator (<i>City Coordinator</i>) ditempatkan di Kota Padang sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan;	- Tersedianya konsultan SIIP-KIAT dan 1 (satu) orang fasilitator (<i>City Coordinator</i>) SIIP-KIAT;	
	b. Penyediaan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SIIP.			- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBD	v		- mendapatkan kepastian dari PIHAK KEDUA terkait ketersediaan ruang kerja untuk fasilitator (<i>City Coordinator</i>) SIIP-KIAT; - mendapatkan kepastian dari PIHAK KEDUA terkait ketersediaan ruang rapat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk koordinasi/rapat terkait pelaksanaan kegiatan SIIP;	- menyediakan ruang kerja untuk fasilitator (<i>City Coordinator</i>) SIIP-KIAT - menyediakan fasilitas berupa ruang rapat dan perlengkapannya yang akan digunakan untuk koordinasi/rapat terkait pelaksanaan kegiatan SIIP;	- ruang kerja untuk fasilitator (<i>City Coordinator</i>) SIIP-KIAT; - fasilitas berupa ruang rapat dan perlengkapan yang akan digunakan untuk koordinasi/rapat terkait pelaksanaan kegiatan SIIP.	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
3.	Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi (<i>Sector Planning Document/ SPD</i>) Jangka Menengah (lima tahun)	a. penyusunan data dasar (<i>baseline</i>) sanitasi: - Identifikasi kondisi SPALD eksisting (teknis dan non teknis) - inventarisasi dokumen perencanaan eksisting	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBD	v		- mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA, antara lain: • kondisi SPALD eksisting (teknis dan non teknis); • dokumen perencanaan eksisting;	- menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Konsultan SIIP-KIAT antara lain: • kondisi SPALD eksisting (teknis dan non teknis); • dokumen perencanaan eksisting;	- kertas kerja (<i>working paper</i>) hasil identifikasi SPALD eksisting di Kota Padang - kertas kerja (<i>working paper</i>) hasil reviu dokumen <i>Master Plan</i> (Rencana Induk) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Padang Tahun 2014-2034 - Dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) Kota Padang yang responsif GEDSI yang mencakup target dan rencana aksi pengembangan sanitasi.	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan sanitasi jangka menengah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi salah satu kriteria kesiapan dalam proses pemrograman SPALD di Kota Padang
		b. melakukan evaluasi capaian target dalam dokumen perencanaan eksisting;	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBD	v		- melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan evaluasi capaian target dalam dokumen perencanaan eksisting; - melalui konsultan KIAT melakukan penyusunan target pengembangan sanitasi jangka menengah (lima tahun);	- berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan evaluasi capaian target dalam dokumen perencanaan eksisting; - berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan target pengembangan sanitasi jangka		

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
								menengah (lima tahun);		
		c. penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) yang responsif GEDSI yang mencakup target dan rencana aksi pengembangan sanitasi;	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBD	v		- melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) yang responsif GEDSI yang mencakup target dan rencana aksi pengembangan sanitasi;	- berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan menyepakati dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) yang responsif GEDSI yang mencakup target dan rencana aksi pengembangan sanitasi;		
4.	Penyusunan Rencana Investasi Sanitasi (<i>Capital Investment Plan/CIP</i>) Jangka Menengah (lima tahun)	a. pelaksanaan audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting; b. penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan	v	v	- melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan audit teknis infrastruktur Sanitasi eksisting; - melalui konsultan SIIP-KIAT menindaklanjuti hasil audit teknis	- berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT dalam melakukan audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting; - dokumen (kertas kerja)	- Dokumen (kertas kerja) hasil audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting; - dokumen (kertas kerja)	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		sanitasi terhadap perubahan iklim; c. penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Investasi Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran		perundang-undangan - APBD			infrastruktur sanitasi eksisting untuk menentapkan kebutuhan pemrograman dan penganggaran, antara lain: penyusunan penilaian kelayakan, penilaian dampak sosial dan lingkungan serta penyusunan Desain Teknik Terinci (<i>Detailed Engineering Design/DED</i>) dan dokumen tender rehabilitasi dan atau optimalisasi infrastruktur sanitasi; - melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur sanitasi terhadap perubahan iklim; - melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan	- berkolaborasi konsultan SIIP-KIAT menindaklanjuti hasil audit teknis infrastruktur sanitasi eksisting untuk menetapkan kebutuhan pemrograman dan penganggaran, antara lain: penyusunan penilaian kelayakan, penilaian dampak sosial dan lingkungan serta penyusunan Desain Teknik Terinci (<i>Detailed Engineering Design/DED</i>) dan dokumen tender rehabilitasi dan atau optimalisasi infrastruktur sanitasi; - melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur sanitasi terhadap perubahan iklim; - dokumen Rencana Investasi Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) Kota Padang termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran;	hasil penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur sanitasi terhadap perubahan iklim; - dokumen Rencana Investasi Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) Kota Padang termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran;	Tersedianya dokumen rencana investasi termasuk dokumen dan kertas kerja pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
							pembahasan Dokumen Rencana Investasi Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran.	penilaian risiko dan kerentanan infrastruktur sanitasi terhadap perubahan iklim; - berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan Dokumen Rencana Investasi Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) termasuk dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk proses pemrograman dan penganggaran.		
5.	Penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (<i>Capacity Development Plan/CDP</i>) Jangka Menengah (lima tahun)	Penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun yang mencakup:	Kota Padang	- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	v	v	- melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan Dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi Jangka Menengah	- berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas	- dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun), serta dokumen pendukungnya yang meliputi:	Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun), dan dokumen (kertas kerja)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		- penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM - penyusunan rencana penguatan institusi penyedia layanan SPALD terkait dengan kelembagaan, teknis, dan manajerial; penyusunan dan pembahasan rencana pengembangan kelembagaan dan regulasi yang dibutuhkan;		- APBD			(lima tahun) yang meliputi: • analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola SPALD; rencana penguatan institusi penyedia layanan SPALD terkait dengan kelembagaan, teknis, dan manajerial; kerangka kelembagaan dan regulasi yang dibutuhkan.	Sanitasi Jangka Menengah (lima tahun) yang meliputi: • analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola SPALD; rencana penguatan institusi penyedia layanan SPALD terkait dengan kelembagaan, teknis, dan manajerial; kerangka kelembagaan dan regulasi yang dibutuhkan	• dokumen (kertas kerja) hasil analisis kebutuhan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola SPALD; • dokumen (kertas kerja) rencana penguatan institusi penyedia layanan SPALD terkait dengan kelembagaan, teknis, dan manajerial; • SOP, antara lain: teknis, manajerial, administrasi, pengelolaan aset, penanganan pelanggan dan	pendukungnya, yang dapat digunakan untuk peningkatan dan penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan air limbah domestik Kota Padang

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
									pengelolaan keuangan dokumen kerangka regulasi, meliputi: - Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi (turunan Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik) - Peraturan Wali Kota tentang <i>Master Plan</i> (Rencana Induk) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Padang Tahun 2014-2034	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
									dokumen kerangka kelembagaan meliputi: - Kajian akademis pembentukan UPTD - Pengelola Air Limbah Domestik Kota Padang	
6.	Pengembangan dan pelaksanaan program magang dan pelatihan	a. pelaksanaan identifikasi kebutuhan magang dan pelatihan; b. penyusunan analisis dan penilaian kebutuhan magang dan pelatihan; c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan materi pelatihan; d. penyelenggaraan magang dan pelatihan.	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBD	v	v	- melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan identifikasi, analisis, dan penilaian kebutuhan magang dan pelatihan, serta penyusunan kurikulum dan materi pelatihan; - melalui konsultan SIIP-KIAT memfasilitasi penyelenggaraan magang dan pelatihan;	- berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan identifikasi, analisis, dan penilaian kebutuhan magang dan pelatihan serta mendapatkan dokumen hasilnya; - mengikuti magang dan pelatihan yang diselenggarakan konsultan SIIP-KIAT;	- dokumen kerja) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan magang dan pelatihan; - kurikulum dan materi pelatihan; laporan penyelenggaraan magang dan pelatihan.	Tersedianya SDM operator infrastruktur Sanitasi dan SDM perangkat daerah yang memiliki kecakapan untuk menyelenggarakan layanan air limbah domestik di Kota Padang

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
7.	Penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan dan pengelolaan pengetahuan	a. penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan; pelaksanaan kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; pengembangan bisnis untuk mendukung pendanaan/pembiayaan dan penyediaan infrastruktur sanitasi d. pelaksanaan alih pengetahuan; penyelenggaraan lokakarya atau konferensi advokasi nasional.	Kota Padang	- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - APBD	v	v	- melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan, antara lain dalam bentuk leaflet dan pamflet; melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; melalui konsultan SIIP-KIAT melakukan kajian pengembangan bisnis untuk mendukung pendanaan/pembiayaan dan penyediaan infrastruktur sanitasi; laporan penutupan kegiatan SIIP.	- berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan penyusunan dan pengembangan materi advokasi kebijakan, antara lain dalam bentuk leaflet dan pamflet; berkolaborasi bersama konsultan SIIP-KIAT melakukan kegiatan advokasi kepada para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; mendapatkan hasil kajian pengembangan bisnis untuk mendukung pendanaan/pembiayaan dan penyediaan infrastruktur sanitasi;	- materi advokasi kebijakan; kegiatan advokasi dan sosialisasi; dokumen (kertas kerja) hasil kajian pengembangan bisnis untuk mendukung pendanaan/pembiayaan dan penyediaan infrastruktur sanitasi; laporan penutupan kegiatan SIIP.	Kota Padang mengadopsi materi advokasi kebijakan dan pengelolaan pengetahuan sebagai materi rujukan peningkatan layanan air limbah domestik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
							kepada PIHAK KEDUA; – melalui konsultan SIIP-KIAT menyelenggarakan lokakarya atau konferensi advokasi nasional;	– mendapatkan alih pengetahuan dari konsultan SIIP-KIAT terkait advokasi kebijakan; – mengikuti lokakarya atau konferensi advokasi nasional yang difasilitasi konsultan SIIP-KIAT;		
8.	Komitmen implementasi hasil kegiatan SIIP	a. Komitmen b. Penetapan	Kota Padang	– Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan – APBN – APBD		v	mendapatkan dari PIHAK KEDUA berupa: • dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi (<i>Sector Planning Document/SPD</i>) Jangka Menengah (lima tahun); • dokumen Rencana Investasi Sanitasi (<i>Capital Investment Plan/CIP</i>) Jangka	menetapkan dokumen: • Rencana Pengembangan Sanitasi (<i>Sector Planning Document/SPD</i>) Jangka Menengah (lima tahun); • Rencana Investasi Sanitasi (<i>Capital Investment Plan/CIP</i>) Jangka	– Berita Acara Komitmen Pemerintah Kota Padang terkait hasil-hasil pendampingan SIIP • Keputusan Wali Kota Padang yang menetapkan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi (<i>Sector Planning Document/SP</i>)	Komitmen Pemerintah Kota Padang untuk implementasi perencanaan jangka menengah yang telah dihasilkan melalui SIIP.

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
							Menengah (lima tahun); dan - dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (<i>Capacity Development Plan/CDP</i>) Jangka Menengah (lima tahun) yang penyusunannya melalui Konsultan SIIP-KIAT dan sudah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang; - mendapatkan dokumen Berita Acara Komitmen implementasi kegiatan SIIP atas dokumen: - Rencana Pengembangan Sanitasi (<i>Sector Planning Document/SPD</i>) Jangka Menengah (lima tahun);	Menengah (lima tahun); dan - Rencana Pengembangan Kapasitas Sanitasi (<i>Capacity Development Plan/CDP</i>) Jangka Menengah (lima tahun) dalam Keputusan Wali Kota Padang; membuat dan menandatangani Berita Acara Komitmen implementasi kegiatan SIIP atas dokumen: - Rencana Pengembangan Sanitasi (<i>Sector Planning Document/SPD</i>) Jangka Menengah (lima tahun);	D) Jangka Menengah (lima tahun); dokumen Rencana Investasi (<i>Capital Investment Plan/CIP</i>) Jangka Menengah (lima tahun), dan dokumen Rencana Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Development Plan/CDP</i>) Jangka Menengah (lima tahun).	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE-		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					I	II	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
								- Rencana Investasi (<i>Capital Investment Plan/ CIP</i>) Jangka Menengah (lima tahun); dan - Rencana Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Development Plan/ CDP</i>) Jangka Menengah (lima tahun); yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Padang.		
9.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi		Kota Padang	Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan	v	v	melalui konsultan SIIP-KIAT bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya	bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sekurang-kurangnya 2	laporan berkala monitoring dan evaluasi	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan sinergi selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

